

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENELANTARKAN ORANG LAIN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

USMAN HALDI

1910012111109

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 08/PID-02/III-2025

Nama : **Usman Haldi**
NPM : **1910012111109**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 06/PID-02/III-2025

Nama : Usman Haldi
NPM : 1910012111109
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Lima Bulan
Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Syafridatati, S.H., M.H.(Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terjadi suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur rumusannya dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gangguan-gangguan terhadap rasa aman dan tenteram masyarakat sepanjang zaman akan selalu ada, namun dengan penegakan hukum yang tepat dan cepat, gangguan tersebut segera dapat dipulihkan.¹ Dari sekian banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi yaitu menelantarkan orang, dalam hal ini bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada hakekatnya, Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selama ini, terjadinya kekerasan yang berbasis gender sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestik maupun publik, namun kasus

¹ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

yang muncul sampai ke permukaan hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos.²

Dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan, persamaan dan keadilan didepan hukum.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memprihatinkan. Bahwa wanita sering kali dianggap makhluk yang paling lemah. Ketidakadilan tersebut dapat di lihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) angka di lapangan tidak bisa di ketahui semuanya.³

² Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35.

³ Pari Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (JBDK, Jakarta, t.t.t), hlm 1.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan istri. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah di antaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi⁴. Perlakuan antara perempuan dan laki laki terdapat perbedaan di antara keduanya, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut (KDRT) di dalamnya di jelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus.⁶ Dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor7 Tahun 1984. Undang- Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan di undangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang di derita dengan tanpa di hantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap

⁴ Nofarina, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari AspekViktimologi Dan hukum pidana, *jurnal ilmiah* Vol.3 No 9.

kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang di gulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.⁵

Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk di implementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat di tawar lagi. Berbagai upaya perlu di lakukan, termasuk upaya preventif di antaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi di perlukan pula peran serta masyarakat.⁶

Banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Agar hubungan dalam rumah tangga terjadi dengan baik dan penuh kasih sayang, hingga akan memberi pengaruh yang baik untuk pembentukan anggota keluarga. Begitu pula sebaliknya, apabila interaksi di dalam rumah tangga tidak baik serta adanya kekerasan maka akan

⁵ Hamidah Abdurrachman, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Perlindungan Hukum*, hlm.2

⁶ Chandra Dewi Puspitasari, 2010 Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal ilmu hukum*., hlm. 5.

membawa pengaruh yang buruk bagi pembentukan karakter dan hubungan di dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok). Harus kita ketahui, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat, dikarenakan rumah tangga hanya terdiri dari suami, isteri, dan anak. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Dengan demikian, perilaku semua orang yang berada dalam rumah tangga haruslah baik sebagaimana mestinya dan saling menerima satu dengan yang lain.

Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan UU PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Adapun contoh tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Studi Putusan Pengadilan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn. Bahwa pada sekitar bulan juni tahun 2019 telah terjadi tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga

yang melibatkan A selaku Terdakwa dan ES selaku saksi korban. Terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan Saksi Korban selaku istrinya. Dan kemudian Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang berinsial N. Sehingga sejak saat itu terdakwa meninggalkan Saksi Korban ELS serta sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa selain meninggalkan rumah, terdakwa sama sekali tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya yaitu Saksi Korban ES serta Saksi Korban tidak dapat perlindungan dan pemeliharaan dari Terdakwa sebagai suami yang sah secara hukum dengan membiarkan Saksi Korban ES dan tidak memperdulikannya.

Dalam Putusannya Hakim Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan Terdakwa A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana Menelatkarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam pidana ini memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau Tua di kembalikan kepada Saksi Korban EL.

Pertimbangan hakim sangat penting saat menentukan tercapainya nilai dari suatu putusan yang memiliki keadilan dan kepastian hukum, ini pun mempunyai fungsi bagi para pihak yang bersangkutan maka pertimbangan hakim ini harus dicermati dengan baik. Jika pertimbangan hakim tidak dicermati dengan baik, akibatnya putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan digagalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut, penulis membahas masalah di atas dalam penulisan hukum yang di susun dengan judul :**“Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap terhadap tindak pidana penelantaran Rumah Tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana

menelantarkan orang lain pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap terhadap tindak pidana penelantaran Rumah Tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka di lakukanlah metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai macam data dan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang di tangani.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau bisa juga di sebut dengan otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan dokumen yang memuat ketentuan hukum. Adapun yang menjadi bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3) Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

b. Bahan Baku Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

c. Bahan Baku Tesier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti penulis. Bahan dan literatur yang di pakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.⁹

⁹ Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang di ajukan sehingga memudahkan untuk di tarik kesimpulan.

